

PENGURUS – SATUAN KARYA - PRAMUKA

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI MASA BAKTI 2025-2030

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi sebagai mitra strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, yang didasarkan pada Keputusan Kwartir Cabang XIII Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Kota Bukittinggi Masa Bhakti 2025-2030, dan Keputusan Kwartir Cabang XIII Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2026 tentang Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Kota Bukittinggi Masa Bhakti 2025-2030.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan susunan beserta tugas dan tanggung jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Masa Bakti 2025-2030.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Mei 2026.
- Lamp.: 6 hlm.